

**PERAN DPR-RI DALAM HAL PERJANJIAN INTERNASIONAL
YANG BERIMPLIKASI PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh:

RIRIN WULANDARI

NIM. 271412010



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

2016

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DPR-RI DALAM HAL PERJANJIAN INTERNASIONAL
YANG BERIMPLIKASI PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

Oleh:


RIRIN WULANDARI

271412010

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH.


NIP. 195406251981021001


Novendri M. Nggilu, SH., MH.

NIP. 198911272014041001

Gorontalo, Juni 2016

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH.

NIP: 198306222009121004

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN DPR-RI DALAM HAL PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
BERIMPLIKASI PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA**





Oleh:

RIRIN WULANDARI

271412010


Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 26 April 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh gelar kesarjana berdasarkan saran penguji

Penguji

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH. | 1. |  |
| 2. Novendri M. Nggilu, SH., MH. | 2. |  |
| 3. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. | 3. |  |
| 4. Nirwan Junus, SH., MH. | 4. |  |

Gorontalo, Juni 2016

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**


Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., MH.
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 21 Juni 2016

Ririn Wulandari

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN DPR-RI DALAM HAL PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERIMPLIKASI PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA”. Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan penuh ketulusan hati, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Muhammad Takdir dan Herlina K. Yasin, S.Pd. M.Pd., yang senantiasa menjadi semangat dan inspirasi, senantiasa menyertakan doa dan dukungan moril serta materil bagi Penulis selama menempuh pendidikan. Skripsi ini Penulis persembahkan khusus untuk keduanya
2. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
3. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

5. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, atas arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini
6. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, juga sekaligus ibu bagi seluruh mahasiswa fakultas hukum
7. Bapak Wenny A. Dunga, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
8. Prof. Dr. Johan Jasin, SH. M.Hum., selaku Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan demi kelancaran penyusunan skripsi ini
9. Bapak Novendri M. Nggilu, SH. MH., selaku Pembimbing yang senantiasa dengan sabar mengarahkan dan memberikan dukungan serta motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
10. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH. MH., selaku Penguji dan Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
11. Ibu Nirwan Junus, SH. MH., selaku Penguji
12. Bapak Abdul Hamid Tome, SH., MH., atas kesetiaannya mendampingi dan membimbing Penulis dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa
13. Kak Irlan Puluhulawa, SH., atas segala dukungan dan bantuannya kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

14. Para dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan dukungan selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo
15. Adik-adikku Muhammad Guntur, Sitti Rahmatia, dan Muhammad Akbar, serta keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan serta bantuan kepada Penulis demi kelancaran studi
16. Kakakku Rahmat Teguh Santoso Gobel, untuk waktu, kesabaran, dan ilmu yang telah diberi, serta setia membimbing dan menemani dalam setiap kompetisi regional maupun nasional yang diikuti Penulis selama menempuh pendidikan
17. Kakakku Rickiyanto J. Monintja, intelektual muda yang menjadi motivasi, teman berpikir, setia memberi dukungan dan sumbangan ide kepada Penulis demi kelancaran studi
18. Sahabatku Amanda, Putri, Nelan, Tasya, Nadia, Mila, yang senantiasa setia menemani baik suka maupun duka dan menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan studi
19. Sahabatku Bus Albakir, untuk pengorbanan, semangat, dorongan, serta doanya bagi Penulis
20. Seluruh teman-temanku Kelas B Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012 yang setia menemani baik dalam suka maupun duka. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini

21. Teman-temanku di ForDeHKonsMeRo (Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron), untuk diskusi-diskusi kecil yang senantiasa menambah wawasan tentang dinamika ketatanegaraan Indonesia
22. Teman-temanku di *International Law Corner*, untuk kebersamaan, kekompakan, serta untuk diskusi-diskusi kita yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Internasional
23. Teman-temanku Generasi Baru Indonesia, untuk setiap kegiatan-kegiatan positif yang telah dan akan terus kita lakukan, karena kita adalah Energi Untuk Negeri
24. Teman-temanku seluruh delegasi Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa 2016 baik di Tingkat Regional maupun di Tingkat Nasional, untuk motivasi, kebersamaan, sumbangan ide, semangat, dan dukungannya bagi Penulis
25. Untuk semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu, terima kasih banyak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Gorontalo, Juni 2016

Penulis

PERAN DPR-RI DALAM HAL PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERIMPLIKASI PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

RIRIN WULANDARI
271412010
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis lebih dalam tentang “Peran DPR-RI Dalam Hal Perjanjian Internasional Yang Berimplikasi Pada Hukum Nasional Indonesia”. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tentang peran DPR-RI dalam proses pembuatan perjanjian internasional, dan urgensi peran DPR-RI dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan menggunakan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Hasil penelitian ini dikaji dalam bentuk hermeneutika hukum dan disajikan dalam bentuk preskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran DPR-RI dalam hal perjanjian internasional hanyalah pada tahapan pengajuan usul dan pengesahan atau ratifikasi. Dalam hal pengajuan usul, DPR-RI terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan tidak adanya urgensi keterlibatan DPR-RI dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena kedudukan DPR-RI itu sendiri dalam hal pengesahan perjanjian internasional sudah merupakan kedudukan yang kuat, sebab menentukan ketentuan mengikatnya suatu perjanjian internasional. Selain itu, hal mengenai kewenangan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional telah diatur pula dengan jelas dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Peran DPR-RI, Perjanjian Internasional, Tahap Pembuatan dan Pengesahan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(Qs Ar-Ra'd, Ayat 11)

"Do not put off doing a job, because nobody knows whether we can meet tomorrow or not"

"If you fall a thousand times, stand up a million of times. Because you don't know how close you are to success"

(RWd)

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Dipersembahkan Sebagai Tanda Bukti
Pengabdianku Kepada Ayah Dan Ibu*

Ayah Muhammad Takdir dan Ibu Herlina K. Yasin, serta adik-adikku tercinta (Agung, Tia, Akbar).

Lahir dan tumbuh menjalani proses kehidupan bersama keluarga ini, merupakan anugerah terbesar dalam hidupku.

Sahabat-sahabatku tersayang, tiada hal yang paling membahagiakan di masa-masa kuliah, selain bertemu dan bersama kalian (Nelan, Manda, Poe, Tasya, Nadia, dan Milla).

Seluruh Pihak Yang Turut Mendoakan, Mendukung, Serta Mendambakan Kesuksesanku

**ALMAMATER TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
Motto dan Persembahan	x
Daftar Isi	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	9
BAB II Tinjauan Pustaka	10
2.1 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	10
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Internasional	17
2.3 Kewenangan Eksekutif dan Legislatif Dalam Hal Pembuatan Perjanjian Internasional	25
BAB III Metode Penelitian	30

3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan	30
3.3 Bahan Hukum	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Pengolahan Data	32
3.6 Analisis Data	32
BAB IV Pembahasan	34
4.1 Peran DPR-RI dalam Proses Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional	34
4.1.1 Peran DPR-RI dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional	33
4.1.2 Peran DPR-RI dalam Proses Pengesahan Perjanjian Internasional	51
4.2 Urgensi Pentingnya Keterlibatan DPR-RI dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional	64
BAB V Penutup	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	71
Daftar Pustaka	73
Curriculum Vitae	